

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 106 TAHUN 2022

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan analisis standar belanja dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD, diperlukan Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk satu tahun anggaran;
6. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP atau Harga Satuan Pokok Kegiatan disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu;
7. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahu jalan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur kawasan permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), sistem perpipaan air minum dan lain-lain);
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;

## BAB II

### ASB

#### Pasal 2

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) ASB terdiri atas:
  - a. ASB Konstruksi; dan
  - b. ASB Non Konstruksi.
- (3) ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) ASB Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
- (6) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

#### Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai berikut:
  - a. sebagai standar untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA SKPD yang diusulkan;
  - b. sebagai standar penyusunan plafon anggaran Perangkat Daerah;
  - c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran.
- (2) Sebagai standar penyusunan plafon anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah plafon Anggaran untuk setiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai acuan berkaitan dengan jenis belanja dan besaran anggaran yang diperkenankan untuk setiap kegiatan.

BAB III  
MUATAN DAN PENERAPAN ASB

Pasal 4

- (1) ASB konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. ASB bidang cipta karya;
  - b. ASB bidang bina marga; dan
  - c. ASB bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) ASB bidang cipta karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sanitasi.
- (3) ASB bidang bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pembangunan jalan;
  - b. peningkatan jalan;
  - c. pemeliharaan berkala jalan.
- (4) ASB bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. bangunan bendungan dan embung;
  - b. bangunan jaringan irigasi;
  - c. bangunan pengaman sungai; dan
  - d. normalisasi dan kurasan.

Pasal 5

ASB non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari jenis ASB, deskripsi, rumusan ASB, dan batasan alokasi obyek belanja.

Pasal 6

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rumusan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan metode yang digunakan untuk menghitung alokasi total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (3) Batasan alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk setiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

- (4) Obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan persentase batas bawah, persentase rata-rata dan persentase batas atas jumlah anggaran dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap-tiap belanja dari tiap sub kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi persentase rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap obyek dan/atau jumlah total belanja apabila telah mendapat pertimbangan TAPD dan persetujuan Bupati.
- (2) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja di luar obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada batasan alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat pertimbangan TAPD dan persetujuan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASB

#### Pasal 9

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 10

Pengawasan terhadap terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Juli 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 106

**LAMPIRAN I****Peraturan Bupati Cirebon****Nomor : 106 Tahun 2022****Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Cirebon****Tahun Anggaran 2023****A. ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI**

No	Nama Paket	Volume	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>				
1	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 0.60 m)	1	Meter Panjang (m')	617.870,56	
2	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 0.80 m)	1	Meter Panjang (m')	904.750,92	
3	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1.00 m)	1	Meter Panjang (m')	1.248.291,16	
4	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1.20 m)	1	Meter Panjang (m')	1.390.529,15	
5	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 1.50 m)	1	Meter Panjang (m')	1.901.283,00	
6	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 2.00 m)	1	Meter Panjang (m')	2.747.315,10	
7	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 2.50 m)	1	Meter Panjang (m')	3.768.014,91	
8	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 3.00 m)	1	Meter Panjang (m')	5.524.993,31	
9	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 3.50 m)	1	Meter Panjang (m')	6.446.321,03	
10	Pembangunan Senderan Saluran SDA (tinggi P.B = 4.00 m)	1	Meter Panjang (m')	8.172.576,27	
11	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 0.30 m)	1	Meter Persegi (m <sup>2</sup> )	29.926,97	
12	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 0.50 m)	1	Meter Persegi (m <sup>2</sup> )	49.878,28	
13	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 0.80 m)	1	Meter Persegi (m <sup>2</sup> )	79.805,25	
14	Kurasan Saluran SDA (Kedalaman Sedimen 1.00 m)	1	Meter Persegi (m <sup>2</sup> )	99.756,56	
15	Kurasan Saluran SDA Menggunakan Excavator Mini (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	Meter Persegi (m <sup>2</sup> )	7.810,68	
16	Kurasan Saluran SDA Menggunakan Excavator Standar (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	Meter Persegi (m <sup>2</sup> )	12.318,75	
17	Kurasan Saluran SDA Menggunakan Excavator Standar + Ponton (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	Meter Persegi (m <sup>2</sup> )	21.322,33	
18	Kurasan Saluran SDA Menggunakan Excavator Long Arm (Kedalaman Sedimen 1 m)	1	Meter Persegi (m <sup>2</sup> )	22.006,61	
	<b>BIDANG BINA MARGA</b>				
1	Peningkatan Jalan dengan perkerasan Sandsheet (SS-B)	1	Meter Persegi (m <sup>2</sup> )	671.967,88	

## 00161 Pembuatan Tangki Septic Komunal

Indeks	Uraian Pekerjaan (AHSP)	Volume	Satuan	2023	
				Harga Satuan	Jumlah Harga
<b>A.1.5.1</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>				
A.1.5.1.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m	12,0000	m3	133.875,00	1.606.500,00
<b>A.4.1.1</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
A.4.1.1.8	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250)	4,5800	m3	1.594.171,48	7.301.305,38
A.4.1.1.18	"Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi telapak beton bangunan gedung"	15,2500	m2	343.254,30	5.234.628,08
<b>A.4.7.1</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	5,2500	m2	29.234,15	153.479,29
<b>A.5.1.1</b>	<b>PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>				
A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1 ½"	1,0000	m'	305.047,85	305.047,85
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN BETON</b>				
B.17.Rub	Pembesian Dengan Besi Polos atau Ulir	250,7800	kg	22.180,61	5.562.453,38
<b>AT</b>	<b>AIR TANAH DAN PERPIPAAN</b>				
AT.18	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC AW dia. 110 mm (4 Inchi) (M')	20,0000	m'	215.970,70	4.319.414,00
AT.19	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC AW dia. 90 mm (3 Inchi) (M')	40,0000	m'	146.600,30	5.864.012,00
AT.194	Analisa BahanTangki Septic Komunal (unit)	1,0000	unit	47.289.726,00	47.289.726,00
<b>Harga Satuan Paket Pekerjaan Per Unit (unit)</b>					<b>77.636.565,97</b>

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 106

**B. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)/HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)**

<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PEMBUATAN BETON</b>					
<b>B.01</b>	<b>1 m<sup>3</sup> beton untuk lantai kerja (bedding)</b>					
<b>B.01.a</b>	<b>Tipe-1: menggunakan campuran beton tumbuk fc' = 1,8 s.d 3,7 (B0: K-40 s.d. K-60) atau setara 1PC : 3PB : 5Kr</b>					
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	2023	
					Harga Satuan	Jumlah Harga
<b>A</b>	<b>TENAGA KERJA</b>					
	Mandor	L.04	OH	0,1320	175.000,00	23.100,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0220	168.000,00	3.696,00
	Tukang Batu / Tembok	L.02	OH	0,2200	154.000,00	33.880,00
	Pembantu Tukang / Pekerja	L.01	OH	1,3200	140.000,00	184.800,00
	<b>Jumlah Harga Tenaga Kerja</b>					<b>245.476,00</b>
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
	Pasir beton		m3	0,5220	255.100,00	133.162,20
	Kerikil Ø 1-3 cm		m3	0,8620	257.400,00	221.878,80
	Portland Cement ( PC )		zak	4,0000	77.800,00	311.200,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					<b>666.241,00</b>
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
	-					
	<b>Jumlah Harga Peralatan</b>					<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)</b>					<b>911.717,00</b>
<b>E</b>	<b>Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)</b>				<b>12,50%</b>	<b>113.964,63</b>
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan Per Meter Kubik (m3) (D+E)</b>					<b>1.025.681,63</b>

<b>B.03</b>	<b>1 m<sup>3</sup> Beton mutu, f'c = 9,8 MPa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78</b>					
<b>B.03.a</b>	<b>Manual</b>					
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	2023	
					Harga Satuan	Jumlah Harga
<b>A</b>	<b>TENAGA KERJA</b>					
	Mandor	L.04	OH	0,1650	175.000,00	28.875,00
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,0280	168.000,00	4.704,00
	Tukang Batu / Tembok	L.02	OH	0,2750	154.000,00	42.350,00
	Pembantu Tukang / Pekerja	L.01	OH	1,6500	140.000,00	231.000,00
	<b>Jumlah Harga Tenaga Kerja</b>					<b>306.929,00</b>
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>					
	Pasir beton		m3	0,5910	255.100,00	150.764,10
	Air		ltr	215,0000	100,00	21.500,00
	Kerikil Ø 1-3 cm		m3	0,7500	257.400,00	193.050,00
	Portland Cement ( PC )		zak	5,5200	77.800,00	429.456,00
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>					<b>794.770,10</b>
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>					
	-					
	<b>Jumlah Harga Peralatan</b>					<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)</b>					<b>1.101.699,10</b>
<b>E</b>	<b>Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)</b>				<b>12,50%</b>	<b>137.712,39</b>
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan Per Meter Kubik (m3) (D+E)</b>					<b>1.239.411,49</b>

## Lampiran II

Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 106 Tahun 2022

Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023

**ANALISIS STANDAR BELANJA NON KONSTRUKSI**

	ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir ASB-0.00.01.2.01.01.	
	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 20xx			
Urusan Pemerintahan	: 0. NON URUSAN			
Bidang Urusan	: 0.00. NON URUSAN			
Program	: 0.00.01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 0.00.01.2.01 Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi, Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 0.00.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Cirebon			
Biaya/Belanja Tetap	: Rp. 0,00,-			
Biaya/Belanja Variabel	: Rp. 210.000,00,-			
Dasar Hukum	: UU No. 23/2014, PP No. 13/2019, Permenpan dan RB No. 53/2014, Permendagri No. 86/2017, Permendagri No. 18/2020			
Penjelasan	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan	
Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon			
Rincian Alokasi Objek Belanja Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
5.1.	BELANJA OPERASI	99,96	100,00	100,04
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	99,96	100,00	100,04
5.1.02.01	BELANJA BARANG	76,52	76,55	76,59
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76,52	76,55	76,59
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	70,20	70,22	70,25
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,32	6,33	6,34
5.1.02.02	BELANJA JASA	9,89	9,89	9,90
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9,89	9,89	9,90
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	9,89	9,89	9,90
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	13,55	13,55	13,55
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,55	13,55	13,55
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,55	13,55	13,55
JUMLAH		99,96	100,00	100,04

AT.50		Pekerjaan dan Bahan Sambilan Rumah (SR)					
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	2023		
					Harga Satuan	Jumlah Harga	
<b>A</b>	<b>TENAGA KERJA</b>						
	Mandor	L.04	OH	0,0940	175.000,00	16.450,00	
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,1410	168.000,00	23.688,00	
	Pembantu Tukang / Pekerja	L.01	OH	0,3750	140.000,00	52.500,00	
	Mekanik	L.07	OH	0,2000	154.000,00	30.800,00	
	Tukang	L.02	OH	0,2000	154.000,00	30.800,00	
	<b>Jumlah Harga Tenaga Kerja</b>						<b>154.238,00</b>
<b>B</b>	<b>BAHAN</b>						
	Semen / PC		kg	6,1750	1.600,00	9.880,00	
	Pipa PVC AW dia. 1/2"		m'	8,0000	9.300,00	74.400,00	
	Tee Gal.dia.1/2"		bh	1,0000	20.800,00	20.800,00	
	Double neplee Gal.dia.1/2"		bh	2,0000	9.600,00	19.200,00	
	Dop Gal.dia.1/2"		bh	1,0000	9.000,00	9.000,00	
	Knee Gal.dia.1/2" x 90		bh	5,0000	10.300,00	51.500,00	
	Gate Valve dia.1/2"		bh	1,0000	101.300,00	101.300,00	
	Atap kran/Bibcok 1/2"		bh	1,0000	50.800,00	50.800,00	
	Water meter dia.1/2"		bh	1,0000	681.800,00	681.800,00	
	Box meter		bh	1,0000	97.200,00	97.200,00	
	Clam sadel 2 x 1/2"		bh	0,5000	65.100,00	32.550,00	
	Paucket SDD 20		bh	2,0000	18.300,00	36.600,00	
	Lem vynil		kg	0,1000	78.900,00	7.890,00	
	Pasir beton		m3	0,0160	255.100,00	4.081,60	
	Air		ltr	5,3750	100,00	537,50	
	Batu pecah mesin 2 - 3 cm		m3	0,0190	360.400,00	6.847,60	
	Sealtape		bh	1,0000	4.600,00	4.600,00	
	Pipa galvanis 1/2"		m'	1,0000	62.000,00	62.000,00	
	<b>Jumlah Harga Bahan</b>						<b>1.270.986,70</b>
<b>C</b>	<b>PERALATAN</b>						
	-						
	<b>Jumlah Harga Peralatan</b>						<b>0,00</b>
<b>D</b>	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)						<b>1.425.224,70</b>
<b>E</b>	Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)			10%			<b>142.522,47</b>
<b>F</b>	<b>Harga Satuan Pekerjaan Per Unit (unit) (D+E)</b>						<b>1.567.747,17</b>

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 106



ANALISA STANDAR BELANJA KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir  
ASB-0.00.01.2.06.07.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 20xx

Urusan Pemerintahan : 0. NON URUSAN  
 Bidang Urusan : 0.00. NON URUSAN  
 Program : 0.00.01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
 Kegiatan : 0.00.01.2.06 Administrasi Umum perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 0.00.01.2.06.07. Penyediaan Bahan/Material  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Cirebon  
 Biaya/Belanja Tetap : Rp. 0,00,-  
 Biaya/Belanja Variabel : Rp. 1.309.500,00,-  
 Dasar Hukum : UU No. 23/2014, PP No. 13/2019, Permenpan dan RB No. 53/2014, Permendagri No. 86/2017, Permendagri No. 18/2020  
 Penjelasan : Tersedianya Bahan/Material

Indikator & Tolok Ukur Kinerja / Penghitung Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja / Penghitung	Target Kinerja	Keterangan
Keluaran Kegiatan	Jumlah Paket	1 Paket	Jumlah Bahan/Material Disediakan Laporan yang
Kelompok Sasaran Kegiatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon		

Rincian Alokasi Objek Belanja  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Alokasi Objek Belanja		
		Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1	2	3	4	5
5.1.	BELANJA OPERASI	100,00	100,00	100,00
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	100,00	100,00	157,24
5.1.02.01.	BELANJA BARANG	100,00	100,00	100,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	100,00	100,00	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	17,70	17,70	17,70
5.1.02.01.01.0025.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	34,67	34,67	34,67
5.1.02.01.01.0027.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	3,03	3,03	3,03
5.1.02.01.01.0029.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	44,60	44,60	44,60
JUMLAH		100,00	100,00	100,00

BUPATI CIREBON

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 Juli 2022

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 106